



PUTUSAN

NOMOR 193/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Faisal Amir Las Fesel Bin Kerto Dihardjo (alm);**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krajan Timur Rt.01 Rw.05 Ds. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Amir Las Fesel Bin Kerto Dihardjo ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Halaman 1 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
9. Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal. 2 Maret 2021
10. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal. 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal. 1 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 NOMOR 193/PID.SUS/2021/PT SBY Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal. 25 Februari 2021, Nomor,193/PID.SUS/2021/PT. SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 Januari 2021, Nomor.4/Pid.Sus/2021/PN Bil.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tertanggal 29 Desember 2020 No. Reg. Perkara: PDM-234/BNGL/Enz./2/XII/2020, berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL AMIR als FESEL bin KERTO DIHARDJO (a Im)** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan rumah Krajan Timur Rt.01 Rw.05 Ds. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi oleh TEJO untuk mengambil Narkotika di Pom Bensin Waru Sidoarjo di bawah bok pintu masuk dalam bungkus rokok LA Bold selanjutnya terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud dan mengambil barang tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan terdakwa dihubungi TEJO yang mengatakan Narkotika jenis hsbau tersebut beratnya 5 gram selanjutnya terdakwa pecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 poket yang akan dijual dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.300.000,- sehingga setiap 1 gram terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.050.000,- sedangkan uang milik TEJO sebesar Rp.4.500.000,- terdakwa serahkan kepada TEJO dengan cara diranjau di bawah bok pintu masuk pom bensin Waru dalam bungkus Nutri Sari sejumlah Rp.4.500.000,-.
- Terdakwa dihubungi lagi oleh TEJO untuk mengambil Narkotika jenis shabu di samping jalan perumahan Unimas Garden Regency Waru Sidoarjo dalam bungkus rokok Ares warna hitam kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan terdakwa membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi beberapa paket selanjutnya terdakwa menyembunyikan paket-paket tersebut dibawah batu di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapat informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas

Halaman 3 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditem ukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Go longan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan 0,67 gram b eserta bungkusnya yang disimpan dalam kantong celana terdakwa, 1 (sat u) kotak kaca mata hitam merk Klon Nano didalamnya terdapat 1 (satu) pa ket berisi kristal warna putih diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu de ngan berat kotor 6,31 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung war na putih.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7868/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 22 Septembe r 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,858 gram dengan no 15 874/2020/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,463 gram dengan no 15875/2020/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram dengan no 15876/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL AMIR als FESEL bin KERTO DIHARDJO (a lm)** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di depan rumah Krajan Timur Rt.01 Rw.05

Halaman 4 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



Ds. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Polda Jatim mendapat informasi jika terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan 0,67 gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) kotak kacamata hitam merk Klon Nano didalamnya terdapat 1 (satu) paket berisi kristal warna putih diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,31 gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 7868/NNF/2020, Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,858 gram dengan no 15874/2020/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,463 gram dengan no 15875/2020/NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram dengan no 15876/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri
Kabupaten Pasuruan, tertanggal. 19 Januari 2021, No. Reg, Perkara : PDM-
234/BNGL/Enz.2/XII/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL AMIR als FESEL bin KERTO DIHARDJO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk buahan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL AMIR als FESEL bin KERTO DIHARDJO (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.1.500.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor seluruhnya 7,26 gram, 1 (satu) kotak kacamata hitam merk Klon Nano, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih **(dimusnahkan)**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil , tanggal 26 Januari 2021, Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Amir Las Fesel Bin Kerto Dihardjo (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa**

Halaman 6 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 7,26 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 081359118832 dan
- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam merk klon nano

Dirampas untuk negara..

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 1 Februari 2021, atas putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 Januari 2021 Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal. 2 Februari 2021,
2. Akta Penerimaan Memori Banding oleh Penuntut Umum tanggal. 28 Januari 2021, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil tanggal. 01 Februari

Halaman 7 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal. 2 Februari 2021;

3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Terdakwa pada tanggal. 2 Februari 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal. 28 Januari 2021, yang berbunyi diantaranya sebagai berikut :

- Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, kalau dicermati dari fakta-fakta di persidangan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat terlarang;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal. 26 Januari 2021, Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil , serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis

Halaman 8 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 Januari 2021, Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil. tanggal. 26 Januari 2021, Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat, tanggal. 12 Maret 2021** oleh kami, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., MH.,** selaku Ketua

Halaman 9 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **DR. Jack Johanis Oktavianus., SH., MH., dan Agung Wibowo, SH., M.Hum.,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal. 16 Maret 2021,** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota; Hakim Ketua,

DR. Jack Johanis Octavianus, SH.MH., I Gusti Lanang P Wirawan,SH., MH.,

Agung Wibowo, SH., M.Hum.,

Panitera-pengganti

Sudarsono., SH.,MH.,

Halaman 10 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 12 dari putusan Nomor 193 /PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)